



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. Sahapiah Abbas binti Abbas**, lahir di Mamuju, tanggal 30 Desember 1949/umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di JL.Jend. Ahmad Yani No.57, kelurahan Binanga, Kec. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat;
2. **Ati DG. Baji binti Abbas**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir Makassar 10-05-1960/umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.75, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat;
3. **Nasaruddin Abbas bin Abbas**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir Mamuju 06 Juli 1946/umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Tapalang, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat;
4. **Hasnah Abbas binti Abbas**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir Majene 10-10-1954/umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jl. A.P. Pettarani No., Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat;
5. **Hariati Abbas binti Abbas**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir Majene 31-12-1958/umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Galung, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



6. **Kaharuddin Abbas bin Abbas**, Warga Negara Indonesia, tempat lahir Mamuju 21-04-1956/umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Lingk. Manurinding, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat;

dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada ADV. H. Baso Andi Makkasau, SH. M.H. CLA., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Andi Makkasau & Partners", yang beraiamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 23, Kelurahan Karema, Dalam hal ini berdasarkan suarat kuasa tertanggal 13 September 2018, dengan register Surat Kuasa nomor 43/SK/X/2018/PA.Mmj tanggal 01 Oktober 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonananya bertanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 303/Pdt.P/2018/PA. Mmj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Abbas Pantje bin Pantje** (wafat pada hari Rabu, 30 Mei tahun 1979) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Basse Paada binti Dg. Pinda** (wafat pada hari Minggu, 15 Maret tahun 1983);
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut, **Abbas Pantje bin Pantje** telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
 - o Nasaruddin bin Abbas
 - o Hj. Sahapiah binti Abbas
 - o Hasmah binti Abbas.
 - o Kaharuddin bin Abbas.
 - o Hariati binti Abbas.

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- o Ati Dg. Baji binti Abbas.
 - o Saparuddin bin Abbas.
 - o Saenal bin Abbas
 - o Jumirat bin Abbas.
3. Bahwa semasa hidupnya, Saparuddin bin Abbas telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahma;
 4. Bahwa dari pernikahannya itu, Saparuddin bin Abbas telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu: M. Akmal bin Saparuddin);
 5. Bahwa almarhum Saparuddin bin Abbas (wafat pada hari Sabtu, 09 Juli 2011);
 6. Bahwa Saenal bin Abbas, semasa hidupnya, telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mardiana;
 7. Bahwa dari pernikahannya itu, Saenal bin Abbas telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Sopika Nengsi binti Saenal.
 - Sry binti Saenal.
 - Wandy bin Saenal
 8. Bahwa almarhum Saenal bin Abbas (wafat pada hari sabtu 05 Februari 2000);
 9. Bahwa semasa hidupnya, Jumirat bin Abbas, tidak menikah (wafat pada tanggal 09 Juni tahun 1978), ketika masih kelas III SD.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Abhas Pantje bin Pantje (wafat pada hari Rabu, 30 Mei tahun 1979);
3. Menetapkan almarhumah Basso Paada binti Dg Pinda (wafat pada hari Minggu, 15 Maret tahun 1983);
4. Menetapkan:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmi



- 4.1. Nasaruddin bin Abbas
- 4.2. Hj. Sahapiah binti Abbas
- 4.3. Hasnah hinti Abbas
- 4.4. Kaharuddin bin Abbas.
- 4.5. Hariati binti Abbas.
- 4.6. Ati Dg. Baji binti Abbas.
- 4.7. Saparuddin bin Abbas.
- 4.8. Saenal bin Abbas.

Adalah ahli waris dari almarhum Abbas Pantje bin Pantje:

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan pertauran yang berlaku .
Atau apabila Pengadilan Agama Mamuju berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon i dan Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut.

➤ **Bukti Surat :**

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Abbas Pantje dengan Basse Paada Dg. Painda, yang dibuat oleh Lurah Binanga bertanggal 20 Mei 2016, diketahui oleh Camat Mamuju dan Kepala Lingkungan Binanga, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abbas Pantje (ayah kandung) Nomor 470/65/V/2016/LB bertanggal 14 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Basse Paada Dg. Painda (Ibu kandung) Nomor 470/54/V/2018/LB bertanggal 20 April

Hai. 4 dari 15 Hai. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Safruddin Abbas (saudara kandung) Nomor 470/11/IX/2018/LB bertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian diberi kode P4.
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saenal Abidin Abbas (saudara kandung) Nomor 470/115/IX/2018/LB bertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian diberi kode P5.
 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jumirat Abbas (saudara kandung) Nomor 470/138/X/2018/LB bertanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian diberi kode P6.
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasaruddin Abbas Nomor 7602022703051934 bertanggal 01-04-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Sanapiah Abbas Nomor 7602010810070001 bertanggal 15-01-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasnah Abbas Nomor 7602010604100004 bertanggal 08-11-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kaharuddin Abbas Nomor 7602022703050005 bertanggal 13-11-2014 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariati Abbas Nomor 7602022703051958 bertanggal 28-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11.

➤ **Bukti Saksi :**

Saksi 1, M. Anas bin Subaga, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Bone Paas, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada;
- Bahwa Abbas Pantje meninggal pada tanggal 30 Mei 1979;
- Bahwa Basse Paada meninggal pada tanggal 15 Maret 1983;
- Bahwa almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada telah dikaruniai 9 orang anak, masing bernama: Nasaruddin bin Abbas, Hj. Sahapiah binti Abbas, Hasnah binti Abbas, Kaharuddin bin Abbas, Hariati binti Abbas, Ati Dg. Baji binti Abbas, Saparuddin bin Abbas, Saenal bin Abbas, Jumirat bin Abbas;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abbas Pantje bin Pantje hanya memiliki satu orang istri, yaitu almarhum Basse Paada binti Dg. Paimda;
- Bahwa saksi tahu bahwa Abbas Pantje dengan Basse Paada telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- o Bahwa almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada selama hidupnya tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- o Bahwa anak almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada telah meninggal 3 orang yaitu: Saparuddin bin Abbas, Saenal bin Abbas, Jumirat bin Abbas;
- o Bahwa Saparuddin bin Abbas meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2011;
- o Bahwa Saenal bin Abbas meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2000;
- o Bahwa Jumirat binti Abbas meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1978;
- o Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris langsung almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada kecuali ahli waris almarhum Saparuddin bin Abbas dan almarhum Saenal bin Abbas;
- o Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Mamuju untuk ditetapkan sebagai ahli waris langsung almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada dan keperluan hukum lainnya;

Saksi 2, Nurdin bin Sapi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padang Baka, Keurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar para Pemohon;
- o Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada;
- o Bahwa Abbas Pantje meninggal pada tanggal 30 Mei 1979;
- o Bahwa Basse Paada meninggal pada tanggal 15 Maret 1983;
- o Bahwa almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada telah dikaruniai 9 orang anak, masing bernama: Nasaruddin bin Abbas, Hj. Sahapiah binti Abbas, Hasnah binti Abbas, Kaharuddin bin

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmi



Abbas, Hariati binti Abbas, Ati Dg. Baji binti Abbas, Saparuddin bin Abbas, Saenal bin Abbas, Jumirat bin Abbas;

- o Bahwa semasa hidupnya almarhum Abbas Pantje bin Pantje hanya memiliki satu orang istri, yaitu almarhum Basse Paada binti Dg. Paanda;
- o Bahwa saksi tahu bahwa Abbas Pantje dengan Basse Paada telah meninggal dunia karena sakit;
- o Bahwa almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada selama hidupnya tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- o Bahwa anak almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada telah meninggal 3 orang yaitu: Saparuddin bin Abbas, Saenal bin Abbas, Jumirat bin Abbas;
- o Bahwa Saparuddin bin Abbas meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2011;
- o Bahwa Saenal bin Abbas meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2000;
- o Bahwa Jumirat binti Abbas meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1978;
- o Bahwa sejauh saksi tidak ada lagi ahli waris langsung almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada kecuali ahli waris almarhum Saparuddin bin Abbas dan almarhum Saenal bin Abbas;
- o Bahwa sejauh saksi para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Mamuju untuk ditetapkan sebagai ahli waris langsung almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hai. 8 dari 15 Hai. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memperimbangakan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 40 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mamuju untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Anas dan Nurdin;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan P11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P7, P8, P9, P10, P11 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Abbas Pantj dengan almarhumah Basso Paada;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 tersebut, terbukti pula bahwa almarhum Abbas Pantje telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1979 dan almarhumah Basse Paada meninggal pada tanggal 15 Maret 1983, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6 tersebut, terbukti pula saudara kandung para Pemohon yang bernama Saparuddin bin Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2011, Saenai meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2000 adalah ahli waris dari Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada, demikian pula almarhumah Jumirat meninggal pada tanggal 09 Juni 1978 namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hai. 10 dan 15 Hai. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- Bahwa para Pemohon (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada;
- Bahwa almarhum Abbas Pantje bin Pantje dengan almarhumah Basse Paada telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
 - Nasaruddin bin Abbas
 - Hj. Sahapiah binti Abbas
 - Hasnah binti Abbas.
 - Kaharuddin bin Abbas.
 - Hariati binti Abbas.
 - Ati Dg. Baji binti Abbas.
 - Saparuddin bin Abbas.
 - Saenal bin Abbas.
 - Jumirat bin Abbas.
- Bahwa Almarhum Abbas Pantje telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1979;
- Bahwa Almarhum Basse Paada telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1983;
- Bahwa kematian Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse telah meninggal dunia 3 orang yaitu:
 - Saparuddin bin Abbas meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2011;
 - Saenal bin Abbas meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2000;
 - Jumirat binti Abbas meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1978;
- Bahwa almarhumah Jumirat terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 09 Juni 1978;
- Bahwa ahli waris langsung Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada adalah:
 - Nasaruddin bin Abbas
 - Hj. Sahapiah binti Abbas

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- o Hiasnah binti Abbas.
- o Kaharuddin bin Abbas.
- o Hariati binti Abbas.
- o Ati Dg. Baji binti Abbas.
- o Saparuddin bin Abbas.
- o Saenal bin Abbas.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmi



disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abbas Pantje dengan almarhumah Basse Paada dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabuiikan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Abbas Pantje bin Pantje telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei tahun 1979 sebagai pewaris;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhumah Basse Paada binti Dg Painda telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret tahun 1983 sebagai pewaris;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Nasaruddin bin Abbas;
 - 4.2. Hj. Sahapiah binti Abbas;
 - 4.3. Hasnah binti Abbas;
 - 4.4. Kaharuddin bin Abbas;
 - 4.5. Hariati binti Abbas;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmi



4.6. Ati Dg. Baji binti Abbas;

4.7. Saparuddin bin Abbas;

4.8. Saenal bin Abbas;

Adalah ahli waris dari almarhum Abbas Pantje bin Pantje dengan almarhumah Basso Paada binti Dg Painda;

5. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasanya;

Hakim Anggota

TTD

Marwan Wahdin, S.H.I.

TTD

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Ketua Majelis,

TTD

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Pahar

Hai. 14 dan 15 Hai. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m i a h : Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hai. 15 dan 15 Hai. Pen. No.303/Pdt.P/2018/PA. MMJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)